PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SD NEGERI 14 LUNANG
Kode POS. 25674

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 14 LUNANG
NOMOR : 08 /I.08.420.01/UPTSD.14/PP-2020

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
PADA SEMESTER : I (Satu)
TAHUN PELAJARAN : 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 14 LUNANG
KEC. LUNANG KAB. PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa Proses Belajar Mengajar merupakan Inti Proses Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Pendidikan
b. Bahwa untuk Menjamin Kelancaran Proses Belajar Mengajar di UPT Sekolah Dasar Negeri 14 Lunang, perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru dan Tugaas tambahan bagi guru

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permen Diknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Permen Diknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Permen Diknas Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
7. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Standar Proses.
8. Permen Diknas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar pada Semester I Tahun Pelajaran 2020/2021
KEDUA : Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar pada Semester I Tahun pelajaran 2020/2021 meliputi Kewajiban Tatap Muka dan Tugas Bimbingan /Penyuluhan.
KETIGA : Pembagian Tugas Guru tersebut tertuang dalam Daftar Terlampir.
KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUNANG
PADA TANGGAL : 24 JUNI 2020
KEPALA SEKOLAH

AMRIZUL, S.Pd
NIP. 19641010 198603 1 012

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten pesisir Selatan di Painan
2. Pegawai yang bersangkutan.
3. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SD NEGERI 14 LUNANG
KODE POS : 25674

Lampiran : Surat keputusan Kepala UPT SD Negeri 14 Lunang
Nomor : 08/I.08.420.01/UPTSDN 14/PP-2020
Tanggal : 24 Juni 2020

BEBAN KERJA GURU SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	NAMA GURU / NIP	JABATAN	JUMLAH KELAS	JAM / PERMINGGU	BEBAN KERJA
1	AMRIZUL, S.Pd 19641010 198603 1 012	Kep. Sek	0	24	24
2	HUSNAWATI, S.Pd SD 19700219 199912 2 001	Guru Kelas I	1	24	32
3	LUSNAWATI, S.Pd SD 19710430 200604 2 003	Guru Kelas II	1	24	33
4	ALI SADIKIN, S.Pd SD 19671231 200801 1 011	Guru Kelas IV	1	25	36
5	NAFRIZAL EKA PUTRA,S.Pd 19850614 200902 1 003	Guru Kelas V	1	25	36
6	GUSMAL HENDRA, S.Pd SD 19870827 200902 1 001	Guru Kelas VI	1	25	36
7	MARISA FITRI SAM, S.Pd 19870611 201903 2 001	Guru Kelas III	1	24	33
8	MULDAWINTO, S.Pd I 19740321 200604 1 006	Guru Agama	6	24	24
9	HARNITA INDRA 19660927 200801 2 001	Guru PJOK Pg diri	6	24	24
10	SAMSU 19730803200701 1 005	Jaga Sekolah	-	-	-

Lunang, 24 Juni 2020
Kepala UPT SD Negeri 14 Lunang

AMRIZUL, S.Pd
NIP. 19641010 198603 1 012

Dipindai dengan CamScanner